



## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

**Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 terdiri dari :**

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
  1. Seksi Ketersediaan Pangan;
  2. Seksi Distribusi Pangan;
  3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
  1. Seksi Konsumsi Pangan;
  2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi pangan
  3. Seksi Keamanan Pangan.
- e. Jabatan Fungsional terdiri dari;
  1. Analisis Ketahanan Pangan
  2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
  3. Analis Pasar Hasil Pertanian

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada gambar 2.1 .


Adapun rincian uraian tugas sebagai berikut :

### **1. KEPALA DINAS**

#### **Tugas Pokok :**

Menyelenggarakan identifikasi, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengaturan, pengendalian serta monitoring dan koordinasi dibidang ketahanan pangan yang meliputi, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan gizi, ketersediaan dan kerawanan

---





## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

pangan, serta pelaksanaan kesekretariatan dinas secara terpadu dengan prinsip keterbukaan, terintegrasi, dan sinkronisasi

### **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan,
- b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan panagn
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **2. SEKRETARIAT TERDIRI DARI :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Keuangan

### **Tugas Pokok :**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

### **Fungsi :**

- a. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
  - e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - f. Pembinaan administrasi penyusunan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan jangka menengah dan tahunan;
-



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI**

---

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Rincian Tugas ;**

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan program kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. Mengoordinasikan kepada seluruh bidang untuk mendapatkan masukan, informasi serta saran agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dilingkungan dinas ketahanan pangan;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan intergritas pelaksanaan kegiatan;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta pelayanan administrasi keuangan;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan;



## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

#### **Tugas Pokok :**

Melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

#### **Rincian Tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian hasil evaluasi kegiatan sebelumnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribuisikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas surat masuk dan keluar;
  - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia ;
  - h. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
  - i. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
  - k. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
-



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI**

---

- l. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- o. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat perintah tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- s. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- t. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- u. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- v. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
- w. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan ketatalaksanaan;



## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **4. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

#### **Tugas Pokok :**

Mengumpulkan bahan dan mengelola administrasi keuangan serta penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja. penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

#### **Rincian Tugas :**

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  2. Mendistribuisikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. Mengoordinasikan dengan kepala sub bagian dan kepala sub bidang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang maksimal;
  7. Menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bagian perencanaan dan pelaporan;
  8. Mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran dan belanja Dinas Ketahanan Pangan;
  9. Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
-



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI**

---

10. Melaksanakan dokumentasi data hasil pelaksanaan program dan evaluasi serta sistem informasi;
11. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan Keuangan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
12. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Mengumpulkan bahan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
15. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
16. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
17. Mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran;
18. Mengelola pembayaran gaji pegawai dan melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan;
19. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dan menyusun realisasi perhitungan anggaran;
20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
21. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
22. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

### **BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan.
2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
  - b. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan
  - c. Perumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan
  - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan
  - e. Pensinkronisasian perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan
  - f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan di bidang distribusi pangan
  - g. Pelaksanaan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan
  - h. Pelaksanaan pengendalian program kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan
  - i. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan, dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
3. Tugas Pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan





## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

- b. Melaksanakan Koordinasi di bidang ketersediaan distribusi pangan dan kerawanan pangan
- c. Merumuskan kebijakan di bidang ketersediaan distribusi pangan dan kerawanan pangan
- d. Melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan distribusi pangan dan kerawanan pangan
- e. Mengsinkronisasikan perencanaan pelaksanaan program/kegiatan di bidang ketersediaan distribusi pangan dan kerawanan pangan
- f. Melaksanakan pengembangan kelembagaan di bidang distribusi pangan
- g. Melaksanakan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan distribusi pangan dan kerawanan pangan
- h. Melaksanakan pengendalian program kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **1. SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN**

(1). Seksi ketersediaan pangan di pimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan koordinasi, pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan.

(2). Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana di maksud dirinci sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketersediaan Pangan



## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

- c. Menyusun petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketersediaan pangan
- d. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan
- e. Melakukan pengkajian ketersediaan di bidang ketersediaan pangan
- f. Menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) guna mengetahui ketersediaan pangan dalam satu wilayah
- g. Melakukan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan guna mengetahui ketersediaan keragaman bahan pangan dalam satu wilayah
- h. Melakukan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan
- i. Melakukan Supervisi, evaluasi, dan menyusun laporan kegiatan seksi ketersediaan pangan dan
- j. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

### **2. SEKSI DISTRIBUSI PANGAN**

- (1) Seksi Distribusi Pangan di pimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam menyusun, melakukan, dan melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.
- (2) Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di rinci sebagai berikut;
  - a. Menyusun rencana kerja Kegiatan Seksi Distribusi pangan
  - b. Menyusun standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Distribusi Pangan
  - c. Menyusun petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan distribusi pangan dan harga pangan



## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

- d. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan dan harga pangan
- e. Melaksanakan analisis di bidang distribusi pangan dan harga pangan
- f. Melakukan analisis data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
- g. Melakukan analisis data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga
- h. Menfalisitasi pengembangan kelembagan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan
- i. Melakukan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **3. SEKSI KERAWANAN PANGAN**

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan dan Kerawanan.

(1) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rinci sebagai berikut;

- A. Menyusun rencana Kerja Kegiatan Seksi Kerawanan Pangan;
  - B. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerawanan Pangan;
  - C. Menyusun petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Kerawanan Pangan;
  - D. Melakukan koordinasi teknis di bidang cadangan pangan dan melakukan penanganan Kerawanan Pangan;
-



## **DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI**

---

- E. Melakukan analisis sistem kewaspadaan pangan cadangan pangan penanganan kerawanan dan kerentanan pangan;
- F. Melakukan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah berupa pangan pokok dan pangan pokok lokal;
- G. Melakukan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- H. Melakukan penyebaran informasi kegiatan di bidang cadangan dan penanganan kerawanan pangan;
- I. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- J. Melakukan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- K. Melaksanakan tugas lain yg di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai fungsi sebagai berikut;
  - a. Perumusan rencana akegiatan Bidang konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
  - c. Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Komsumsi Pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan.



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI**

---

- d. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Konsumsi Pangan, Penganekaragaman pangan dan Keamanan Pangan,
  - e. Sinkronisasi Perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan
  - f. Pelaksanaan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
  - g. Sosialisasi program kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
  - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - i. Pelaksanaan pengendalian program kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan, dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana di maksud dirinci sebagai berikut:
- a. Merumuskan rencana kegiatan Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. Melaksanakan koordinasi di bidang konsumsi pangan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
  - c. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan;
  - d. Melaksanakan kebijakan di bidang konsumsi pangan penganekaragamana pangan dan keamanan pangan
  - e. Mengsinkronisasikan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan di bidang komsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan
  - f. Melaksanakan pendampingan kegiatan di bidang komsumsi pangan, penganekaragamna pangan dan keamanan pangan;
-



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI**

---

- g. Mensosialisasikan program kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan
- i. Melaksanakan pengendalian program kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**1. SEKSI KOMSUMSI PANGAN**

- (1) Seksi Komsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan Pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Komsumsi Pangan
  - b. Menyusun standar operasi prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi konsumsi pangan
  - c. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan konsumsi pangan;
  - d. Melakukan koordinasi teknis di bidang konsumsi pangan
  - e. Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan
  - f. Melakukan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - g. Melakukan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun konsumsi;
  - h. Melakukan penyusunan peta konsumsi pangan



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI**

---

- i. Melakukan penyebaran informasi dan edukasi di bidang konsumsi pangan
- j. Melakukan penyebaran informasi dan edukasi di bidang konsumsi pangan;
- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**2. SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN**

- (1) Seksi penganeekaragaman konsumsi pangan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Konsumsi dan keamanan pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan bidang penganeekaragaman, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- (2) Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja kegiatan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
  - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
  - c. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
  - d. Melakukan koordinasi teknis di bidang penganeekaragamana konsumsi pangan;
  - e. Melakukan analisis penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - f. Melaksanakan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
  - g. Melaksanakan pengembangan pangan lokal dengan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu



## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

- h. Melakukan kerja sama anatar lembaga pemerintah, swasta, kelompok dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ( P2KP) berbasis sumber daya lokal;
- i. Melaksanakan penyebaran informasi dan peromoso peganekaragaman konsumsi pangan.
- j. Melaksanakan penyebaran informasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- k. Melakukan pendampingan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- l. Melakukan penyiapan baham pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi peganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

### **3. SEKSI KEAMANAN PANGAN**

- (1) Seksi Keamanan Pangan di pimpin oleh Kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, seta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
  - (2) Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana di maksud dirinci sebagai berikut:
    - a. Menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Keamanan Pangan.
    - b. Menyusun standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Keamanan Pangan.
    - c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang keamanan pangan.
-





## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

---

- d. Melakukan koordinasi teknis di bidang keamanan pangan.
- e. Melakukan pengawasan pangan segar yang beredar.
- f. Melakukan pengambilan seampel dan uji mutu keamanan pangan dengan instansi terkait.
- g. Melakukan penyebaran informasi dan sosialisasi kegiatan keamanan pangan.
- h. Melakukan pendampingan i bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan.
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan,
- j. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **JABATAN FUNGSIONAL**

#### **ANALIS KETAHANAN PANGAN**

Analisis Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

- a. Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
- b. Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
- d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PENGAWAS MUTU HASIL PANGAN**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

---



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI**

---

- a. Melakukan pengawasan Mutu Hasil Pertanian;
- b. Melakukan Pengujian Mutu Hasil Pertanian; dan
- c. Melakukan Kegiatan Lain Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Fungsional Masing-masing Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN**

Analisis Pasar Hasil Pertanian Mempunyai Tugas Pokok Sebagai Berikut;

- a. Melakukan Pengumpulan Data Harga Komoditi, Saprodu, dan Biaya Usaha Tani;
- b. Melakukan Analisis Data Harga komoditi, Saprodu, dan Biaya Usaha Tani;
- c. Melakukan Penyebarluasan Data Harag Komoditi, Saprodu, dan Biaya Usaha Tani; dan
- d. Melakukan Kegiatan Lain Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Fungsioanal Masing-masing Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundaang-undangan.





**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI**

---